



OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Adnan Arsyad^{1*}, Didin Hafidhuddin², Qurroh Ayuniyyah³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, arsyadadnan543@gmail.com

²Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, didinhafidhuddin@uika_bogor.ac.id

³Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Qurrohayuniyyah@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

MSMEs are the backbone of the Indonesian economy, besides that, productive zakat is an instrument that can be used to save MSMEs from being destroyed by the pandemic. The effect between the both is important to know in order to encourage efforts to empower MSMEs. This study was made with the aim of knowing the distribution model of productive zakat in “Desa Berdaya” programs conducted by Rumah Zakat and to determine its effect on empowering MSMEs in the assisted villages. The results of this study found that the “Senyum Mandiri” program provided by Rumah Zakat through the digitization of MSMEs had a significant positive effect on empowering MSME mustahik in the assisted villages in Kel. Cipinang Muara, East Jakarta.

Keywords: Empowerment; Productive Zakah; MSMEs

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomiannya (Pakpahan, 2020). Namun dengan munculnya pandemi tentu saja sangat mengganggu keadaan ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada jumlah tenaga yang harus kehilangan pekerjaan akibat kegiatan produksi yang menurun.

Dengan adanya pandemi tentu saja akan menimbulkan ketidakstabilan pada beberapa aspek lainnya. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota (Pakpahan, 2020).

Pemberlakuan pembatasan sosial ini mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat. Pandemi COVID-19 tentunya tidak hanya terasa pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi banyak aspek dan sektor lain dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setidaknya ada tiga sektor yang terdampak secara langsung dan nyata, yaitu ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat (Isdijoso & Suryahadi, 2020).

Pada contoh yang lain seperti pembatasan akses kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar dengan rumitnya persyaratan, pembatasan pengunjung pada beberapa tempat wisata. Beberapa contoh diatas memiliki permasalahan yang sama yaitu penurunan jumlah konsumen dimana ketika konsumen berkurang maka sangat berpengaruh pada jumlah pendapatan.

Menurunnya pendapatan tentu berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang semakin meningkat (Rahman & Alamsyah, 2019), meningkatnya angka kemiskinan berpengaruh terhadap angka kriminalitas (Rahmalia et al., 2019), berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmalia et al., 2019), kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Artinya semakin tinggi angka kemiskinan

maka angka kriminalitas juga semakin meningkat.

Oleh karena itu untuk tetap memperdayakan UMKM diperlukan adanya mekanisme soutil, Digitalisasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kembali jumlah pendapatan. Digitalisasi merupakan solusi yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi sangat relevan untuk jangka panjang. Dengan adanya digitalisasi pada UMKM mendorong peluang berkembangnya kewirausahaan bagi sumber daya manusia. Dengan adanya Pandemi Covid-19 mengajarkan kita bahwasannya di perlukan inovasi demi keberlanjutan ekonomi yang ada di Indonesia karna ekonomi bukan tidak mungkin akan bersangkutan dengan teknologi.

Dalam perspektif Islam, UMKM sebagai wujud kewirausahaan merupakan salah satu kegiatan yang dianggap mulia. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكُنُسِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبُرَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Terjemahnya :

Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi." (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) [HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141.

Disebutkan bahwa pekerjaan paling baik adalah jual beli yang diridhai dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Menurut Imam Syafi'i, pekerjaan yang paling baik adalah perdagangan (Yuliana, 2017). Kewirausahaan adalah salah satu bentuk ibadah yang akan mendapatkan imbalan pahala jika dilakukan (Kamaluddin, 2019). Menurut Fahim Khan, kewirausahaan adalah salah satu cara untuk menyerap sumber daya manusia, namun tidak banyak perhatian yang diberikan kepada solusi tersebut. Yaitu dengan memberikan kesempatan kewirausahaan untuk semua sumber daya manusia yang memiliki potensi, khususnya kepada mustahik.

Terkait dengan solusi tersebut, kegiatan memberi dalam berbagai bentuk, baik itu berupa uang, barang, ataupun pekerjaan

untuk meringankan beban orang miskin dan meningkatkan kesejaterannya disebut sebagai filantropi (Herlina, 2020). Berbicara mengenai filantropi, dalam islam diajarkan beberapa bentuk filantropi yaitu zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Keempat ajaran tersebut dapat menjadi instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan meminimalisir ketimpangan, mengentaskan kemiskinan, serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya. Sebagai filantropi Islam, zakat adalah kewajiban pembayaran tahunan wajib yang dilakukan di bawah hukum Islam dari harta individu, termasuk kekayaan dan pendapatan. Zakat digunakan untuk tujuan keagamaan dan amal. Di bawah prinsip-prinsip Islam, zakat dianggap sebagai pemurnian harta seseorang dari kemungkinan kotoran terkait dengan bentuk dari mana mereka diperoleh. Zakat juga merupakan salah satu dari Lima rukun Islam yang menempati urutan kedua setelah shalat (Saad & Foori, 2020) zakat menggambarkan keadilan sosial ekonomi yang diadvokasi oleh syariah dengan memberikan distribusi kekayaan yang merata dan dapat dipercaya (Doktoralina et al., 2019) Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti memutuskan untuk memilih zakat sebagai variabel fokus penelitian, dengan beberapa pertimbangan, yaitu zakat, dari aspek hukum, adalah instrumen yang pelaksanaannya bersifat wajib bagi seluruh umat muslim. Peneliti berasumsi bahwa dengan adanya kewajiban dalam menunaikan zakat, maka persentase pelaksanaan zakat tentu lebih tinggi dibanding persentase pelaksanaan tiga instrumen lainnya, Dari uraian diatas maka dapat diangkat permasalahan tentang peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan pada kondisi pandemi. Dari pokok masalah tersebut, dapat dirumuskan dua substansi masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana model pendistribusian zakat produktif Rumah Zakat pada desa binaan Cipinang Muara, Jakarta Timur? Dan Bagaimana pengaruh hasil distribusi dana

zakat produktif Rumah Zakat terhadap pemberdayaan UMKM pada desa binaan Cipinang Muara, Jakarta Timur? Untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan ini, peneliti akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana model pendistribusian zakat produktif Rumah Zakat pada desa binaan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dan pengaruh hasil distribusi dana zakat produktif tersebut terhadap pemberdayaan UMKM pada desa binaan Cipinang Muara, Jakarta Timur.

KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam suatu perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa oleh masyarakat meningkat atau bertambah serta kemakmuran masyarakat dalam suatu negara meningkat dalam waktu jangka panjang (Untoro, 2010). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai peningkatan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai macam barang dan jasa ekonomi kepada penduduknya (Sukirno, 2006).

Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas dasar kehendak yang bersangkutan. Penduduk suatu negara dikategorikan miskin jika ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, produktivitas kerja, kesehatan dan gizi juga kesejahteraan hidup suatu penduduk, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia, baik dari jalur pendidikan formal ataupun informal yang pada akhirnya muncul dampak terhadap rendahnya pendidikan nonformal (Hikmat, 2004).

Identifikasi beberapa penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi; pertama, secara mikro, munculnya kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dengan jumlah terbatas dan kualitas yang rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM

yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, yang pada akhirnya juga menyebabkan upahnya rendah. Kualitas SDM yang rendah disebabkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau faktor keturunan. Ketiga, munculnya kemiskinan karena akibat perbedaan dalam hal akses modal (Kuncoro, 1997). Soetrisno (1990) menguraikan bahwa kemiskinan muncul berkaitan dengan budaya yang ada dalam suatu masyarakat, ketidakadilan dalam hal pemilikan faktor produksi dan penggunaan model pendekatan pembangunan yang dianut oleh suatu negara.

Setidaknya ada lima karakteristik penduduk miskin yang dikemukakan oleh Supriatna (1997), antara lain:

- o Tidak memiliki faktor produksi sendiri
- o Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produkti dengan usaha sendiri
- o Pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah
- o Tidak memiliki fasilitas yang memadai

Usia yang relatif muda dan tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Konsep Zakat Dalam Islam

Zakat adalah salah satu rukun islam yang lima. Zakat merupakan dalam kekayaan atau harta orang muslim. Pelaksanaan zakat merupakan tanggung jawab setiap muslim dan negara dalam hal kekayaan dan bila harta sudah mencapai jumlah tertentu selama periode waktu yang sudah berjalan (Saud, 1996).

Zakat dari segi bahasa memiliki kata dasar "zaka-yazkuu" yang berarti suci, berkah, baik, bersih dan tumbuh atau berkembang (Frida, 2020).

Dasar Hukum Zakat

Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah;

menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji (ke Baitullah); dan berpuasa Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan telah terbukti dengan tidak terpengaruh oleh krisis yang melanda. Hal ini dibuktikan ketika krisis terjadi pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu berdiri kokoh. Pemerintah dan legislatif membuktikan perhatiannya terhadap UMKM dengan meluncurkan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Rachmawati et al., 2019).

kriteria UMKM oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut:

- Kriteria Usaha Mikro adalah:

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Kriteria Usaha Kecil adalah:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Kriteria Usaha Menengah adalah:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

I. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif

kualitatif dengan mengambil data primer berupa wawancara dengan responden serta data sekunder dari laman kementerian Koperasi dan UMKM dan laman lainnya. Pandemi Covid-19 telah membuat mayoritas sektor ekonomi terutama UMKM menjadi stagnan. Ekseksnya mayoritas pelaku UMKM tidak bisa berkembang dan banyak yang berakhir pada kebangkrutan. Hal inilah yang membuat, pelaku usaha UMKM mengubah strategi penjualan melalui skema digitalisasi.

Skema digitalisasi yakni dengan memanfaatkan market place dan menggunakan media sosial sebagai teknik pemasaran. Selain itu pelaku UMKM digital harus dapat bersinergi dengan warganet dalam pemasaran produk dan jasa. Dengan demikian skema pengembangan UMKM digital dapat menjadi salah satu alternatif menyelamatkan pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengelaborasi berbagai literatur akan pengembangan UMKM digital.

Artikel ini berpendapat bahwa pengembangan UMKM digital telah menjadi alternatif penyelamatan sekaligus pengembangan kewirausahaan digital di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Untuk dapat mencapai tujuan pemasaran, maka iklan harus bisa mempersuasi konsumen, juga harus mampu menarik perhatian serta mendorong minat khalayak, tentu diperlukan strategi kreatif dan taktik visual juga harus memiliki gagasan pesan dan visual yang baik. Namun peneliti melakukan observasi dan diketahui bahwa 78,4 masyarakat terganggu dengan kemunculan iklan-iklan komersial baik secara konten dan penayangan di media konvensional maupun iklan digital. Pada iklan Bukalapak terlihat berbeda dengan kompetitor lainnya seperti OLX dan Tokopedia, disaat brand lain menggunakan tokoh/endorsmen artis dalam iklannya Bukalapak hadir dengan tokoh yang belum dikenal oleh khalayak, Bukalapak juga berbeda dengan kompetitor lainnya yaitu cenderung menggunakan unsur humor pada iklan Bukalapak juga menggunakan interaksi di media sosial yang belum pernah dilakukan oleh kompetitor lain.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah strategi kreatif yang digunakan dalam visual TVC festival iklan Bukalapak dan bagaimanakah pengaruh iklan Bukalapak terhadap perilaku konsumen. Teori analisis yang digunakan adalah teori dari periklanan, promosi, strategi kreatif, DKV, dan AISAS. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Bukalapak mampu untuk menyampaikan pesan melalui iklannya dengan baik kepada khalayak, Unsur humor pada iklan Bukalapak mampu untuk mempersuasi, menarik perhatian, mengingatkan, dan meningkatkan penjualan, Bukalapak berhasil dalam strategi kreatifnya yang mampu mendiferensiasi.

Namun, UMKM mengalami tantangan dalam menghadapi persaingan digitalisasi di bidang bisnis agar mampu bertahan di tengah persaingan. Maka dari itu, tujuan penelitian akan mengidentifikasi strategi pengembangan digitalisasi UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT dengan melihat faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi perkembangan digitalisasi UMKM. Hasil penelitian ini adalah perhitungan Internal Factor Evaluation dan External Factor Evaluation dengan nilai sebesar yang berarti bahwa posisi kondisi UMKM yang berbasis digital di Indonesia berada pada kuadran I. Metode analisis yang pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Usaha kecil dan menengah berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah-langkah penguncian telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Metode analisis yang pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pendapatan nasional suatu Negara. Tolak ukur zakat sebagai pengatur

kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro. Kenyataan sejarah telah membuktikan, bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu Negara sehingga tercipta kemakmuran. Masa Umar bin Abdul azis dengan system pemerintahannya, terutama tentang system zakat dan pajak perlu kita tiru. Selain itu, teori-teori modern yang dikemukakan para tokoh ekonomi islam, seperti yang kita kenal dengan multiplier effect of zakat telah menemukan bagaimana mekanisme zakat itu benar-benar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang berarti meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja sudah mampu memberikan efek pengganda yang cukup signifikan. Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian, dikarenakan zakat memberikan efek dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dalam zakat dalam bentuk bantuan konsumtif. Dan penghitungan zakat dengan pendekatan makro terhadap pendapatan nasional juga telah membuktikan bahwa zakat telah memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan nasional, yang berarti berpengaruh positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Zakat dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional, zakat harus dialokasikan secara tepat, dan diberdayakan. Peran zakat adalah sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Solusi alternatif dan strategis yang ditawarkan Islam tiada lain adalah dengan sistem Pengelolaan zakat yang produktif dan kreatif.

II. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Adapun Yayasan Desa Berdaya ini ialah tim yang mengimplementasikan program-program rumah zakat, program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa melalui pendekatan terintegrasi yaitu

capacity building. Program terintegrasi ini penting untuk dilakukan karena dalam pelaksanaannya, Rumah Zakat dan Yayasan desa berdaya tidak dapat berjalan sendiri, oleh sebab itu diperlukan partisipasi dari masyarakat desa binaan untuk mendukung terlaksananya program ini. Dalam hal ini program desa berdaya diimplementasikan dari dana zakat dan sedekah donatur Rumah Zakat.

Pembinaan rutin yang dimaksud ialah berupa sharing dan mentoring kewirausahaan yang dipandu langsung oleh Relawan Rumah Zakat. Selain itu, Nurdin, pimpinan yayasan desa berdaya juga memberikan motivasi semangat berwirausaha yang harus diimbangi dengan ibadah ruhiyah yang sempurna dan berdoa memohon pada waktu mustajab salah satunya dengan sholat malam. Terkait hal tersebut, Hikmawati selaku salah satu mitra binaan rumah zakat mengatakan bahwa ia sangat senang dan bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini. Gerakan shalat subuh berjamaah juga menjadi salah satu bentuk capacity building yang dilakukan oleh rumah zakat melalui yayasan desa berdaya.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ibadah masyarakat desa binaan rumah zakat. Pimpinan yayasan desa berdaya mengatakan bahwa kegiatan ini digelar sekali dalam sepekan, yaitu setiap hari minggu pagi. Gerakan shalat subuh berjamaah ini diisi dengan shalat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tausiyah, kemudian ditutup dengan sarapan pagi bersama. Adapun untuk biaya penyediaannya berasal dari donatur rumah zakat.

Gerakan ini disambut dengan antusias oleh masyarakat desa binaan, hal tersebut ditandai dengan bertambahnya jamaah yang hadir di masjid. Selain gerakan shalat subuh berjamaah, salah satu program capacity building yang dilakukan oleh rumah zakat melalui yayasan desa berdaya ialah majelis taklim. Walaupun berlangsung dengan suasana yang santai, namun ada banyak hal yang didiskusikan dan siap untuk ditindaklanjuti. Sebagai salah satu program capacity building, program ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari aksi Rumah Zakat

untuk memperbaiki dan memulihkan daerah-daerah yang terdampak bencana, baik di dalam, maupun di luar negeri.

Rumah Zakat berpartisipasi dalam merespons bencana di hampir semua titik bencana melalui berbagai tindakan, mulai dari evakuasi, distribusi bantuan makanan, layanan kesehatan, layanan psikososial hingga berbagai program pemulihan pascabencana. Hal tersebut dikarenakan program terintegrasi yang dilakukan oleh rumah zakat dan yayasan desa berdaya dengan mitra desa binaan. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat melalui Yayasan Desa Berdaya dapat memberi dampak positif bagi masyarakat desa binaannya, khususnya masyarakat Kelurahan Cipinang Muara. Zakat sangat berkaitan erat dengan peningkatan ekonomi dan pembinaan kesejahteraan umat menuju keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan asumsi bahwa nilai sosial dalam zakat begitu kental, maka diperlukan sekelompok orang atau lembaga yang bertugas mengelola segala aspek zakat secara profesional. Baik dalam upaya untuk menghimpun zakat, menyalurkannya, maupun dalam usaha untuk memberdayakan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan terbebas dari kemiskinan. Oleh sebab itu tidak cukup jika hanya menunggu datangnya muzakki untuk membayarkan zakat, dalam hal ini amil harus berperan aktif dalam mengedukasi dan memberikan pencerahan tentang segala aspek menyangkut zakat. Hal tersebut sangat diperlukan sebab selama ini masih terdapat kesan bahwa zakat merupakan tanggung jawab pribadi.

Hal ini menyebabkan pelaksanaannya masih banyak yang dilakukan secara pribadi pula, yaitu muzakki membayarkan zakatnya secara langsung kepada orang yang tergolong mustahik. Disamping itu, muzakki juga tidak mengontrol atau berupaya mendorong mustahik untuk memanfaatkan zakat itu sebagai sarana untuk mengubah kondisinya kehidupannya menjadi lebih

sejahtera, yang semula mustahik menjadi muzakki. Zakat merupakan sumber dana potensial yang strategis bagi upaya membangun perekonomian umat sehingga pendapat yang memperbolehkan zakat untuk digunakan sebagai modal usaha perlu mendapatkan dukungan. Potensi dari zakat yang sangat besar tersebut sayangnyanya belum dimanfaatkan dengan maksimal di Indonesia.

Tentu saja dengan potensi sebesar itu, terdapat strategi pengumpulan dan distribusi zakat agar berdaya guna lebih maslahat bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini terdapat dua temuan dalam artikel ini pertama, cara pandang dalam fundrising zakat mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang lebih longgar sehingga banyak jenis harta baru yang menjadi objek zakat. Berimplikasi pada pemerataan pendapatan, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia khususnya dalam mengatasi masalah ekonomi. Berdasarkan data penghimpunan dan penyaluran dana Organisasi Pengelola Zakat pada tahun 2015, total penghimpunan dana mengalami pertumbuhan sebesar 10,62% dibandingkan dengan tahun 2014, dan potensi dana zakat di Indonesia diprediksi 2.7 Triliun. Artikel ini akan membahas mengenai optimalisasi zakat sebagai modal sosial yang dimanfaatkan guna mengatasi masalah ekonomi, khususnya masalah kemiskinan di Indonesia.

Perwujudan pemanfaatan zakat dalam perekonomian modern tersebut harus pula didukung dengan manajemen organisasi pengelolaan zakat secara profesional dan memiliki kompetensi tinggi, artinya dalam strategi penggalangan dana, maupun pendistribusiannya haruslah mengikuti manajemen dan strategi yang sistematis sebagaimana sebuah perusahaan dalam mencapai targetnya. Untuk metode penelitian, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Hasil dari artikel ini memberikan diskripsi bahwa potensi zakat yang begitu besar di Indonesia harus dioptimalkan secara maksimal. Dalam

pengoptimalan tersebut difokuskan untuk mengatasi masalah ekonomi khususnya kemiskinan.

Dengan manajemen pengelolaan yang baik maka zakat akan mampu memberdayakan umat dan membawa kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. Namun masalah yang dihadapi oleh usaha ataupun industri kecil kebanyakan adalah sumber modal, tenaga kerja, bahan baku pengelolaan industri dan pemasaran. Dengan pengabdian masyarakat terkait pendampingan UMKM pada jenis makanan tradisional Opak diharapkan dapat memberikan solusi UMKM.

Metode penyelesaian masalah yang digunakan berdasar pada pendekatan manajemen dalam meningkatkan hasil produksi dan hasil penjualan dengan 4 tahapan pelaksanaan program yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan salah satu yang terdampak adalah UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan langkah eksploratif dengan teknik observasi partisipatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah Upaya digitalisasi bagi pelaku usaha Ekonomi kreatif dan UMKM dapat ditempuh dengan digitalisasi hukum dan digitalisasi ekonomi. Digitalisasi hukum dengan cara pendirian dan pendaftaran badan usaha, pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual secara online, dan pendaftaran izin usaha secara online.

Sedangkan digitalisasi ekonomi dapat ditempuh dengan cara mengikuti pelatihan online, melakukan pemasaran secara online

di media sosial dan marketplace, perolehan kiat-kiat sukses berusaha di website resmi pemerintah dan media digital. Saran dalam penelitian ini Pemerintah melakukan pembinaan dan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat luas sampai penjurur desa tentang kemudahan berusaha bagi pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM, pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM senantiasa aktif dalam program-program pemerintah untuk mendukung peningkatan pendapatan bagi UMKM, dan pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM segera beralih media secara konsisten ke digital baik melalui media sosial atau website untuk optimalisasi fasilitas dan perkembangan zaman. Sedangkan yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana dijelaskan dalam Surat at-Taubah ayat 60 adalah orang-orang yang termasuk ke dalam 8 asnaf. Adapun bentuk atau model pendistribusiannya dapat secara konsumtif dan dapat pula secara produktif dengan cara memberikan modal usaha atau sarana untuk mata pencaharian mereka.

Yang jelas dalam aplikasinya Lembaga Amil Zakat harus cermat dalam pendistribusiannya, mengenai zakat produktif harus mendapat perhatian yang lebih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang dilibatkan pada penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif di BAZNAS.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya beberapa orang saja yang kondisi ekonominya cukup. Penyaluran dana zakat

produktif dari BAZNAS dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Metode pengabdian masyarakat yang digunakan ialah dengan tahapan identifikasi awal, kemudian dilanjutkan Fase pendampingan dan yang terakhir ialah Pasca Pendampingan.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM tentang digitalisasi marketing. Kemudian diperoleh data akhir bahwa sebesar 87 % pelaku UMKM di Desa Kunjir Kabupaten Lampung Selatan dapat membuat media pemasaran secara online melalui aplikasi Marketplace di Facebook, Shopee, Bukalapak, dan WhatsApp, namun terdapat 13 % pelaku UMKM belum dapat membuat media pemasaran secara online. Based on the implementation of community service activities that have been carried out, the results show an increase in the knowledge and skills of MSME actors regarding the digitalization of marketing. Then the final data obtained that 87% of MSME actors in Kunjir Village, South Lampung Regency can create online marketing media through the Marketplace application on Facebook, Shopee, Bukalapak, and WhatsApp, but there are 13% of MSME actors who have not been able to create online marketing media.

Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari hasil survey atau hasil penyebaran kuesioner, dan melakukan wawancara mendalam dengan Pengelola program Zakat produktif di Baznas dan Mustahik sebagai peserta program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Program BAZNAS di internet, beberapa literatur, artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet. Hal inilah yang membuat, pelaku usaha UMKM mengubah strategi penjualan melalui skema digitalisasi. Skema digitalisasi yakni dengan memanfaatkan market place dan menggunakan media sosial sebagai teknik pemasaran.

Selain itu pelaku UMKM digital harus dapat bersinergi dengan warganet dalam pemasaran produk dan jasa. Dengan demikian skema pengembangan UMKM digital dapat menjadi salah satu alternatif menyelamatkan pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengelaborasi berbagai literatur akan pengembangan UMKM digital. Artikel ini berpendapat bahwa pengembangan UMKM digital telah menjadi alternatif penyelamatan sekaligus pengembangan kewirausahaan digital di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengacu pada teori dan hasil penelitian di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pendistribusian zakat produktif Rumah Zakat pada desa binaan Cipanang Muara Jakarta Timur dilakukan dengan beberapa tahapan. **Tahap pertama**, dilakukan dengan pemetaan wilayah, dengan cara melakukan pengklasifikasian pada bidang ekonomi, lingkungan, Kesehatan, dan Pendidikan. Dalam bidang ekonomi pihak Rumah Zakat melalui program executornya melalui observasi terhadap kondisi perekonomian masyarakat desa binaan baik

berupa potensi local ekonomi maupun keunikan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. **Tahap kedua**, melakukan pendataan mustahik, yang dilakukan dengan mengunjungi pihak kelurahan untuk mendapatkan data tentang mustahik yang memiliki UMKM. **Tahap ketiga**, yaitu pelatihan, yang dilakukan dengan cara mendatangkan pemateri dan memberikan pelatihan mengenai cara melakukan transaksi digital, cara membuat konten iklan dan produk, cara mengemas produk, serta cara membangun hubungan baik dengan konsumen. **Tahap keempat**, yaitu pendampingan yang difasilitasi oleh Rumah Zakat. Dan **tahap ke lima** yaitu pembinaan rohani mustahik desa binaan, kegiatan kegiatan yang dilakukan berupa pengajian, shalat subuh berjamaah, bimbingan keagamaan dan pertemuan rutin.

Pengaruh Hasil Distribusi Dana Zakat Produktif Rumah Zakat terhadap Pemberdayaan UMKM pada Desa Binaan Cipinang Muara, Jakarta Timur dapat dilihat dari peningkatan omzet penjualan UMKM mustahik. 69 % UMKM mustahik desa binaan mengalami kenaikan omzet penjualan harian dari sebelum memperoleh bantuan dari Rumah Zakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari para pelaku UMKM desa binaan, omzet rata-rata harian usaha mustahik desa binaan meningkat sebesar 24% dari rata-rata omzet harian sebelum menerima bantuan. Faktor utama yang mempengaruhi peningkatan omzet penjualan adalah digitalisasi terhadap UMKM mustahik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program senyum mandiri yang diberikan oleh Rumah Zakat melalui digitalisasi UMKM memberikan pengaruh yang signifikan untuk memberdayakan UMKM mustahik desa binaan di Kel. Cipinang Muara Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Doktoralina, C. M., Bahari, Z., & Abdullah, S. R. (2019). Mobilisation of Income Zakat Payment In Indonesia. *IKONOMIKA*, 3(2). <https://doi.org/10.24042/febi.v3i2.3659>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi)

Frida, catharina vista okta. (2020). *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*. Penerbit Garudhawaca.

Herlina, S. (2020). *Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam*. [TIN]: Terapan Informatika Nusantara, 1(4).

Hikmat, Harry, (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humaniora Bandung.

Isdijoso, W., & Suryahadi, A. (2020). *Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia*. Smeru Research Institute.

Kamaluddin. (2019). *Kewirausahaan Dalam Pandangan Islam*. *Jurnal An-Nahdhah*, 1(1).

Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Pakpahan, A. (2020). *Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0). <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>

Rachmawati, E. N., Azmansyah, A., & Utami, T. T. (2019). *Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.32502/jimn.v8i2.1806>

Rahmalia, S., Ariusni, A., & Triani, M. (2019). *Pengaruh Tingkat*

- Pendidikan, Pengangguran , Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i1.5345>
- Saad, A. Y. Q., & Foori, A. M. Al. (2020). Zakat and tax: A comparative study in Malaysia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(12).
- Saud, M. A. (1996). *Garis-garis besar ekonomi islam* (3rd ed.). Gema Insani Press.
- Soetrisno, Loekman (1995) *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriatna, Tjahya, 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan*. Bandung. Humaniora Utama Press (HUP).
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- Untoro, Joko. (2010). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kawah Media.